



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penataan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah, mengamanatkan bahwa urusan perpustakaan perlu diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Loaholu, maka perlu diwadahi dalam bentuk Perangkat Daerah;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, mengamanatkan bahwa nomenklatur perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;

e. bahwa ...

- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, mengamanatkan bahwa nomenklatur Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Loaholu (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 001);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
 3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
 9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
 10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
 11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao.
 12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao.
 13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
 14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf d diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe A; dan
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 3. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

4. Dinas...

4. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
11. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
16. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
17. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;

19. Dinas Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan bidang peternakan; dan
 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Pendapatan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah; dan
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
 - (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Rote Barat dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Rote Barat Daya dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Rote Barat Laut dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Lobalain dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Rote Tengah dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Pantai Baru dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Rote Timur dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Landu Leko dengan Tipe A;
 - i. Kecamatan Ndao Nuse dengan Tipe A;
 - j. Kecamatan Rote Selatan dengan Tipe A; dan
 - k. Kecamatan Loaholu dengan Tipe A.
4. Judul BAB III PEMBENTUKAN UPT diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III PEMBENTUKAN UPTD

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD ...

(2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sejak diundangkannya Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao. K

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal, 4 September 2020



Diundangkan di Baa

pada tanggal, 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, *P*

JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 NOMOR..004
NOMOR REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 04 /2020.

PENJELASAN ...

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

I. UMUM.

Penataan kelembagaan perangkat daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Loaholu, maka perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu dilakukan penataan yaitu pembentukan perangkat daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C dan pembentukan perangkat daerah Kecamatan Loaholu Tipe A. Penataan tersebut dimaksudkan agar Perangkat Daerah dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I...

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

A
K

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 004